



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengembangkan pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebudayaan daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah terutama sektor pariwisata;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.



8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan/atau Badan Usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kesadaran, kapasitas, akses dan peran baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;



- d. pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. terwujudnya objek wisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah yang layak jual untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- c. meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan Masyarakat sekitar objek wisata yang berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. terwujudnya kualitas SDM yang handal dan profesional di bidang Pariwisata yang berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek wisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- g. pelestarian tradisi dan budaya Masyarakat serta wisata buatan yang berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 6

Sasaran pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memanfaatkan peluang Usaha Pariwisata yang berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- c. mengembangkan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan Masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar Daerah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.



BAB II
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 8

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 9

Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
- c. strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan Daerah untuk mencapai tujuan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III
DESTINASI PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Komponen Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas pariwisata;
 - d. aksesibilitas; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitas keamanan;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan;
 - c. fasilitas bisnis;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi;
 - h. fasilitas lahan parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.



- (3) Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*); dan *e-tourism kiosk*;
 - d. polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
 - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
 - g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sarana transportasi angkutan darat;
 - b. prasarana transportasi angkutan darat; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan.
- (5) Selain komponen Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), destinasi wisata juga harus didukung prasarana umum, meliputi:
 - a. lampu penerangan dan jaringan listrik;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.

BAB IV

PROMOSI PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan serta bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berdaya saing.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa, badan promosi pariwisata Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Fasilitasi promosi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim fasilitasi promosi pariwisata Daerah.
- (3) Tim fasilitasi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta.
- (2) Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b. perlindungan lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan;
 - c. pemberdayaan potensi ekonomi Masyarakat;
 - d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan; dan
 - e. Usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada para pelaku budaya dalam melakukan aktifitas budaya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (4) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dan penyempurnaan dalam pengambilan kebijakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan Daerah yang ada di Masyarakat;
 - b. pemberdayaan Masyarakat mengenai pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. optimalisasi berbagai potensi dan sumber daya dalam rangka pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pelatihan teknis operasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisata.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. merumuskan kebijakan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap anggota Masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. berinvestasi dalam pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan Usaha Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 19

Setiap Wisatawan berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memperoleh pelayanan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 20

Pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan promosi dan pemasaran Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. melindungi kepemilikan Masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan potensi Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan Masyarakat tentang sadar wisata dan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- g. memberdayakan Masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- h. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas;
- j. memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan;
- k. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan SDM di bidang Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai kewenangan Daerah;
- l. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai kewenangan Daerah; dan
- m. menyelenggarakan penelitian Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam lingkup Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, Masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melestarikan lingkungan, arsitektur lokal dan Daya Tarik Wisata;
 - b. mendukung pelaksanaan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. ikut serta mewujudkan terciptanya sapta pesona wisata;
 - d. ikut serta meningkatkan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - e. menjaga fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - f. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.
- (2) Setiap anggota Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, setiap Pengelola Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan pelaku budaya, usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, dan Instansi terkait.
- (2) Setiap pengelola Destinasi Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila Wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak diindahkannya, Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.



- (2) Merusak objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan merusak atau mengurangi nilai-nilai keluhuran budaya dan norma objek pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keluhuran, keunikan, keindahan, dan nilai autentik objek Pemajuan Kebudayaan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, pengabdian di bidang kepariwisataan berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;



- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Program pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-290/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kehidupan Masyarakat Desa di wilayah Magelang telah terbentuk satu kesatuan sistem kehidupan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Kabupaten Magelang memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, kebudayaan khas Jawa Kuno. Adanya perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya Jawa yang bersumber dari nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal diwujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Magelang, khususnya dalam pembangunan kepariwisataan.

Perkembangan Pariwisata yang cenderung mengarah pada Pariwisata berbasis budaya lokal menjadi destinasi utama Pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi bagi Daerah yang mempunyai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Magelang yang kaya akan potensi budaya, seni adat-istiadat yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa, maka sangat relevan untuk mengembangkan Pariwisata berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan ini sekaligus untuk menjamin keberlanjutan kepariwisataan budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, lingkungan alam, adat, dan kearifan lokal Masyarakat yang terkenal dengan adiluhung. Disamping juga untuk membuka peluang untuk memperoleh manfaat bagi Masyarakat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Magelang beserta pemangku kepentingan untuk melakukan pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menjamin kualitas Destinasi Pariwisata, industri Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Magelang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dan dasar pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pengembangan Pariwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya Masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif kecamatan dan/atau Desa/kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam Masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa pengembangan Periwisata berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh Masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam Masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.



Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan Masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Strategi Kebudayaan Nasional merupakan dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dan disusun oleh Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud fasilitas keuangan dan perbankan, seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*).

Huruf c

Yang dimaksud fasilitas bisnis, seperti kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*).

Huruf d

Yang dimaksud fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Huruf e

Yang dimaksud fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Secara langsung artinya ditujukan kepada orang yang melakukan perjalanan wisata, sedangkan secara tidak langsung dapat melalui biro atau agen perjalanan wisata dan organisasi wisata umum lainnya.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aktifitas budaya adalah dalam rangka melestarikan budaya dan pemasaran Pariwisata.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 115

